

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**



OLEH

MUHAMMAD BOBY CHANDRA

502021363

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

MUHAMMAD BOBY CHANDRA

502021363


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. H. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**NAMA : MUHAMMAD BOBY
CHANDRA
NIM : 502021363
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,


- 1. Dr. H. Suharyono, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H**

()
()

Palembang, September 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Suharyono, S. H., M. H.**
Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S. H., M. Hum
2. Hendri S, S. H., M. Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

Nama : MUHAMMAD BOBY CHANDRA

NIM : 502021363


Prodi : Hukum Program Sarjana

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang
Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, dan Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Suharyono, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusyidi, SH, M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BOBY CHANDRA
NIM : 502021363
Email : muhammadbobychandra@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban
Kekerasan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025



Muhammad Bobby Chandra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan tidaklah Kalian diberi Pengetahuan Melainkan Hanya sedikit” (Q.S. al-isra : 85)

Kupersembahkan Skripsi Ini:

- ❖ *Teruntuk My Heroku Mama dan Papa*
- ❖ *Untuk Keluargaku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Boby Chandra
NIM : 502021363
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 2001
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sultan. Mansyur. Lr. Gardu. RT 047/RW
004. Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama
No. Telp 083845805124
Email : muhammadbobychandra@gmail.com
No. HP 083845805124
Nama Ayah : Efendi Ismail
Pekerjaan Ayah : Wartawan
Alamat : Jl. Sultan. Mansyur. Lr. Gardu. RT 047 RW \
004. Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama
NO. HP 081271890305
Nama Ibu : Sumarni
Pekerjaan Ibu : Lsm Fitrah
Alamat : Jl. Sultan. Mansyur. Lr. Gardu.
RT047/RW004. Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Anissa Palembang
SD : SD Negeri 09 Palembang
SMP : SMP Negeri 43 Palembang
SMA : SMA Negeri 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

MUHAMMAD BOBY CHANDRA

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berisiko tinggi menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan sensorik, fisik, atau mental sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan, sementara korban menghadapi hambatan ganda dalam memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini membahas tentang: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung data empiris. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan praktik hukum di wilayah Polrestabes Palembang. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum belum optimal, ditandai dengan belum tersedianya penerjemah atau pendamping khusus saat proses pelaporan dan penyidikan. Hal ini menunjukkan lemahnya peran penyidik, lembaga penegak hukum, institusi terkait, hingga negara dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Disabilitas, Perempuan, Kekerasan

Seksual,

Penyidik

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN WITH DISABILITIES WHO ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

MUHAMMAD BOBY CHANDRA

Women with disabilities are a vulnerable group at high risk of becoming victims of sexual violence. Sensory, physical, or mental disabilities are often exploited by perpetrators to commit acts of violence, while victims face multiple obstacles in obtaining legal protection. This study discusses: (1) What forms of legal protection are regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for women with disabilities who are victims of sexual violence? (2) What obstacles do investigators face in the legal process to provide legal protection to women with disabilities who are victims of sexual violence? This study uses a normative legal approach supported by empirical data. The analysis was conducted through literature studies and interviews, with a focus on laws and legal practices in the Palembang Police area. The results of the study found that legal protection is not optimal, indicated by the lack of translators or special companions during the reporting and investigation process. This indicates the weak role of investigators, law enforcement agencies, related institutions, and the state in fulfilling the rights of people with disabilities as regulated in the regulations.

Keywords: *Legal Protection, Disabilities, Women, Sexual Violence, Investigators*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah kebenaran. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik pada tahap persiapan, penyusunan sangatlah sulit hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Suharyono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Skripsi ini penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta, Mama Sumarni dan Papa. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, atas kasih sayang, pengorbanan yang diam. Setiap langkah penulis hingga hari ini tidak pernah lepas dari doa dan perjuangan kalian. Skripsi ini mungkin hanya secuil karya, namun di dalamnya ada jejak doa, dan cinta kalian yang ternilai.
9. Untuk Niken, Luvie, dan Raka, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu menjaga, mengingatkan arti rumah, kebersamaan. Keluarga rumah pertama dan terakhir untuk kembali.
10. Dan untuk diriku sendiri terima kasih sudah memilih sabar , bertahan, ikhlas, bersyukur , tidak menyerah meski jalan sering terasa berat, tidak pernah berenti, ingat semua pasti berlalu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.w

Penulis,



Muhammad Bobby Chandra

NIM. 502021363

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan hukum	18
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	21
3. Tujuan perlindungan hukum	23
B. Tentang Penyandang Disabilitas.....	24
1. Definisi Penyandang Disabilitas	24
2. Ragam Disabilitas	26
3. Hak Disabilitas	27
C. Korban Kekerasan Seksual	29
1. Pengertian Korban	29

2. Tipe- Tipe Korban	32
D. Kekerasan Seksual	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual	34
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	35
3. Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016.....	40
B. Apa saja Kendala yang dihadapi Oleh Penyidik dalam Proses Hukum untuk Memberikan Perlindungan Hukum kepada Perempuan Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman utama yang mengatur seluruh bidang kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dalam masyarakat, tanpa pengecualian, memiliki kewajiban untuk menghormati, menegakkan, serta mematuhi aturan hukum guna mewujudkan keadilan, keteraturan, serta rasa aman dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama, baik dalam masyarakat maupun negara.

Salah satu hak mendasar yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak setiap orang guna dilindungi dari berbagai jenis kejahatan, termasuk terhindar dari siksaan dan perlakuan yang merendahkan harga diri. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang merusak harkat dan martabat manusia, melanggar nilai-nilai yang dianggap suci serta prinsip kemanusiaan, dan merusak struktur sosial serta rasa aman.¹

Negara bertanggung jawab melindungi seluruh warga negara dari berbagai jenis kejahatan. Untuk mewujudkan tatanan sosial yang damai dan harmonis serta memperbaiki mutu sumber daya manusia, negara harus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi sasaran perilaku kasar dan kekerasan. Khususnya, perlindungan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas sangatlah penting, mengingat risiko tinggi

¹Yusuf Saefudin, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (February 10, 2023): 24-33.

mereka menjadi sasaran kekerasan seksual atau diskriminasi. Oleh karena itu, peran negara dalam memberikan perlindungan hukum menjadi esensial untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat, sebagaimana dijamin oleh hak asasi manusia dalam konstitusi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik untuk periode waktu yang panjang. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menghambat partisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat yang memiliki hak yang setara.

Kekerasan berbasis gender mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan dampak fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, paksaan, dan pembatasan kebebasan. Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dan terstruktur. Dipengaruhi oleh budaya atau struktur sosial yang diskriminatif, kekerasan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk hak asasi manusia mereka. Meski demikian, penyandang disabilitas masih sering menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-hak tersebut.³

Tindakan kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas bisa

²Wiwin Mawarni & Rahmatul Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn, " *jurnal Mercatoria*" 16, no. 320 (2023): 13–30.

³Muhamad Iqbal and Iin Indriani, "Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (August 23, 2024): 112–119.

berbentuk fisik, psikologis, seksual, sosial, dan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penendangan, atau tindakan lain yang mengancam atau merusak tubuh korban. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau segala bentuk eksploitasi seksual tanpa persetujuan. Kekerasan Psikologis melibatkan penghinaan, ancaman, atau tindakan yang merusak harga diri dan mental korban.

Kekerasan sosial terjadi ketika penyandang disabilitas diisolasi, dijauhi, atau tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Sedangkan kekerasan ekonomi mencakup pengambilan atau kontrol terhadap sumber daya ekonomi korban secara paksa atau tanpa izin, yang mengurangi kemandirian korban dalam bentuk sehari-hari. Semua bentuk kekerasan ini memberikan dampak negatif yang mendalam bagi korban dan menimbulkan trauma yang dapat berlangsung seumur hidup, khususnya penyandang disabilitas, yang sudah menghadapi tantangan besar dalam menjalani kehidupan mereka.⁴

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) 2018, dilaporkan sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi salah satu kategori paling banyak dilaporkan, mencapai hampir 30% dari total kekerasan pribadi. Pada tahun 2020, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Dalam kategori ini, terdapat 77 kasus kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas, dengan 45% di antaranya adalah korban

⁴ Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, hlm.15

penyandang disabilitas intelektual.⁵

Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dalam jumlah yang tinggi berdasarkan data yang ada. Kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk kekerasan yang paling umum menimpa perempuan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Setiap individu terlahir dengan kondisi yang beragam, dan sebagian di antaranya menghadapi keterbatasan yang dikenal sebagai disabilitas.⁶

Setiap individu berhak diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memperhatikan asal asul, status sosial, atau keadaan fisik mereka. Prinsip kesetaraan ini dijamin oleh berbagai peraturan hukum, baik di level nasional. upaya tersebut dilakukan dalam skala nasional maupun internasional, dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, kenyataannya, penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi mereka.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah Putusan Negeri Bajawa Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bju. Dalam kasus ini, korban yang merupakan penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu dipaksa untuk berhubungan seksual oleh dua terdakwa. Peristiwa itu terjadi pada malam hari di Lokasi acara, dimana korban tidak bisa berteriak atau meminta

⁵KOMNAS Perempuan, *Catatan Kerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), 23-45.

⁶Eka Maulan Ni'mah and Emilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)," *Jurnal Novum* 01, no. 1 (2012): 136-148.

bantuan karena keterbatasannya. Kedua terdakwa, yang menyadari kondisi korban, memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kekerasan seksual. Meski korban berusaha menolak dan menghindar, terdakwa tetap memaksa dengan menarik dan mendorong korban. Berdasarkan bukti yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana pemerkosaan, yang diperberat oleh fakta bahwa korban adalah penyandang disabilitas. Majelis hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan lebih bagi korban, yang menjadi faktor pemberat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun.⁷

Kekerasan seksual sering kali merupakan bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan dengan disabilitas. Penanganan kasus-kasus tersebut sering terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, penyedia layanan, dan pemerintah terhadap isu disabilitas. Akibatnya, banyak kasus tidak dapat dilanjutkan karena minimnya alat bukti, ketiadaan saksi, atau kesaksian korban yang dianggap kurang valid. Hambatan lainya berasal dari lingkungan sekitar korban, seperti rendahnya dukungan masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. stigma yang menyalahkan korban serta minimnya dukungan keluarga, yang sering kali dilandasi rasa malu atau keinginan menjaga nama baik, juga menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor ini semakin memperburuk kondisi korban dan menghambat upaya untuk mendapatkan

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan No.27/Pid.B/2021/PN Bju*," 2021, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses tanggal 15 November 2024.

keadilan.⁸

Perempuan penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma yang meragukan kemampuan hukum mereka, sehingga kesaksian mereka kerap dianggap tidak meyakinkan dalam proses peradilan. Hambatan ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pendukung, seperti ketersediaan penerjemah, yang mengakibatkan akses terhadap keadilan menjadi semakin sulit bagi mereka.⁹

Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai kendala dalam proses hukum, yang menunjukkan adanya diskriminasi dan lemahnya perlindungan hukum bagi mereka. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara di hadapan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Sebagai bagian warga negara, mereka juga memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hak maupun kewajiban, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Disabilitas tidak seharusnya menjadi halangan bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak yang setara di

⁸Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan," *Jurnal Hukum : RESPUBLICA* 22, no. 2 (2023): 1–21.

⁹Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual" 11, no. September 2016 (2017): 133–150.

mata hukum.

Sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan kesetaraan di hadapan hukum sebagai prinsip utama. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Namun, pada kenyataannya banyak penyandang disabilitas, terutama perempuan, menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD), Pasal 5 menegaskan bahwa setiap negara harus memastikan kesetaraan perlindungan hukum untuk semua individu dan melarang diskriminasi berdasarkan disabilitas. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 9 huruf a hingga i dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak mereka atas keadilan dan perlindungan hukum. Hak-hak ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, serta jaminan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dalam konteks hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan regulasi yang ada dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan sering menghadapi kendala dalam mengakses keadilan, yang memerlukan perhatian khusus dalam

sistem hukum yang ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil sehingga hak-hak perempuan dengan disabilitas terlindungi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diatur oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, Penulis dapat mengelompokkan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?

C. Ruang Lingkup

Kajian ini mencakup analisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga mengkaji kendala hal dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok rentan ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pernyataan masalah yang sudah dijelaskan, sasaran yang ingin diraih dalam studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini dapat meningkatkan pengetahuan akademis dalam ranah hukum pidana, Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum yang berfokus pada prinsip inklusivitas dan keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh pihak pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami

perlindungan hukum yang lebih efektif dan menciptakan keadilan bagi kelompok rentan.

- b. Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan keuntungan untuk Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan meningkatkan wawasan akademik terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kajian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan terkait definisi yang relevan dengan judul penelitian. Definisi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan. perlindungan mencakup berbagai tindakan untuk memastikan hak-hak dan memberikan dukungan bagi saksi maupun korban agar keamanan mereka terjaga. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menjamin keamanan serta kesejahteraan fisik dan mental individu dari berbagai jenis ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi.¹⁰

- b. Perempuan

Perempuan adalah makhluk yang sangat berharga, diciptakan dengan tujuan untuk dicintai dan dihormati. Sebagai individu yang luar biasa, perempuan lahir

¹⁰ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 27.

dari rahim dan membentuk pribadi yang kuat melalui pendidikan dan pengasuhan. Allah SWT memberikan perempuan perasaan yang mendalam, namun juga penuh kelembutan. Perempuan memiliki kedudukan istimewa di dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salehah. (HR.Muslim).

c. Penyandang Disabilitas

Individu dengan disabilitas adalah mereka yang menghadapi hambatan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dengan masyarakat lain, meskipun mereka seharusnya mendapatkan hak yang setara.¹¹

d. Korban

Korban adalah seseorang yang menderita secara fisik maupun emosional karena tindakan pihak lain yang melanggar hak asasi demi keuntungan pribadi atau orang lain.¹²

e. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup semua jenis tindakan atau perlakuan seksual. Tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap korban. Proses kekerasan yang terjadi hal-hal yang terkait dengan keintiman dan hubungan fisik antara dua orang. Tindakan lain yang dapat membahayakan

¹¹ Dr. Haryanto, M.Pd & Haris Iriyanto, S.Sos, 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang : Media Nusa Creative MNC Publishing, hlm.19.

¹² Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm.32.

korban, baik secara fisik maupun mental. tindakan kekerasan hubungan seksual tidak hanya terjadi dalam hal kegiatan fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui komunikasi verbal. Baik faktor fisik maupun faktor mental seperti ancaman atau penyebaran informasi pribadi yang sensitive. Kondisi yang mempunyai elemen seksual tanpa persetujuan dari pihak yang terpengaruh.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian dan analisis terhadap literatur ilmiah mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan perlunya kajian terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan:

1. Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu 2018, dalam skripsinya berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)*. menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan terbatasnya dukungan yang diberikan kepada korban. Hal ini menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering tidak optimal. Studi ini relevan untuk menyoroti kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum, sesuai dengan rumusan masalah kedua.¹⁴

¹³ <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan-seksual/>. di akses pada tanggal 8 November 2024 pukul 13.50 WIB.

¹⁴ Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)”*. Skripsi, Universitas Katolik Widya Karya Malang (2018), hlm. xii.

2. Baskoro Rizal Muqoddas pada tahun 2018, melalui skripsinya berjudul *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan kelemahan perlindungan hukum, seperti lemahnya penegakan hukum. Selain itu, perlindungan hukum cenderung hanya berhenti pada aspek formal tanpa mempertimbangkan pemulihan psikologis korban. Penelitian ini relevan untuk memperkaya analisis bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.¹⁵
3. Eka Maulan Ni'mah & Emmilia Rusdiana dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2022, dalam jurnal berjudul *Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)*”, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KRC-KJHAM, seperti layanan konseling, bantuan hukum, dan kampanye pencegahan kekerasan seksual.¹⁶

Penelitian saya ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, metode yang diterapkan dalam

¹⁵ Baskoro Rizal Muqoddas, *“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta,”* Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, no. 1 (2018): 1–7.

¹⁶ Ni'mah and Rusdiana, *“Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham).”* *Jurnal Novum* 01, no. 1 (2012): 136–148.

studi saya ini lebih fokus pada analisis hukum terkait peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta menelaah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan perlindungan hukum tersebut. Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti layanan praktis yang disediakan oleh lembaga bagi para korban, seperti konseling dan pendampingan psikologis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memahami masalah yang diteliti secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Dalam studi ini, metode yang diterapkan disusun sebagai berikut::

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Fokus kajian ini analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan implementasi aturan hukum dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data empiris diperoleh dari narasumber untuk mendukung analisis normatif.

2. Sumber Data

¹⁷ Jonaedi efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022.hlm.3.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan dalam studi ini mencakup peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right of Person with Disabilities)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini mencakup literatur pendukung, seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel-artikel, dan karya ilmiah lainya yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

c. Bahan Hukum Tersier

Referensi tambahan yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain untuk memperjelas istilah hukum dan konteks penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Metode Penelitian Kepustakaan, Mengumpulkan data sekunder melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.

- b. Metode Studi Lapangan, Mengumpulkan data empiris dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memahami isu hukum terkait, seperti penyidik polri, atau pihak lain yang relevan.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui pendekatan hukum normatif, dengan menitikberatkan pada kajian aturan hukum dan implementasinya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif untuk:

1. Menggambarkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan fakta empiris

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diatur secara sistematis dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan merangkup hasil analisis mengenai perlindungan hukum yang ada, sementara saran akan mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Rajawali, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Paramita Rijadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022. Haryanto, D., M.Pd., dan Iriyanto, H., S.Sos. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative (MNC) Publishing, 2021.
- Ismail, Zainal. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*. Malang: PT Literasi

Nusantara Abadi Grup, 2023.

Maya Indah. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muktie A. Fadjar. *Perlindungan Hukum*. Malang: Bagus Media Puslitbang, 2005.

Oktir Nebi. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Perlindungan Hukum*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahayu, Ninuk. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Setiono. *Supremasi Hukum. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2004.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Anggreni, D., & Fitriyani. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga (Studi kasus Dinas Pemberdayaan*

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas).

Delarev, 3(1), 557–567.

Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). *Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: Antara model disabilitas sosial dan medis.*

Undang: Jurnal Hukum,

4(1), 1–48.

Iqbal, M., & Indriani, I. (2024). *Hukum dalam tantangan perlindungan penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual. Pamulang Law Review*, 7(1), 112–119.

Irawan, A. (2023). *Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan. Jurnal Hukum: Respublica*, 22(2), 1–21.

Maulan, E., & Rusdiana, E. (2012). *Perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Jurnal Novum*, 1(1), 136–148.

Mawarni, W., & Hidayati, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak*

korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia
(Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). Jurnal
Mercatoria, 16(320), 13–30.

Muliyah, T. P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Sitepu, S. S. W. (2020).

Responsibilitas pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam upaya
memberikan akses terhadap different ability perspektif UU No. 8
Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Journal GEEJ, 7(2), 1–
21.

Purnomosidi, A. (2017). *Konsep perlindungan hak konstitusional penyandang*
disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2),
161–174.

Ramadhon, S., Tini, A. N., & Gorda, R. (2020). *Perlindungan hukum*
terhadap
perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara
preventif dan represif. Jurnal Analisis Hukum (JAH), 3(2), 205–229.

Rofiah, S. (2017). *Harmonisasi hukum sebagai upaya meningkatkan*
perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban
kekerasan seksual. Jurnal Hukum dan Gender, 11(September), 133–
150.

Sujarwo, H. (2020). *Perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan*
perundang-undangan Indonesia. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an
dan

Hukum, 6(2), 233–246

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right of Person with Disabilities)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

D. Internet/Artikel

Pengertian Kekerasan Seksual. (2024, November 8). *Geograf.id*. Diakses pada 8 November 2024, pukul 13.50 WIB , dari

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan-seksual/>.

KOMNAS Perempuan. (2019). *Catahu Kekerasan Terhadap Perempuan* (hlm.23-46). Jakarta: KOMNAS Perempuan.

